

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945, bumi termasuk perairan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara. oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat suatu hak dari kekuasaan Negara, sehingga wajib menyerahkan sebagian dari hasil yang diperoleh kepada Negara melalui pembayaran pajak. Negara Replublik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pancasila dan undang – undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagi salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, kebijaksanaan yang akan di tempuh antara lain adalah mengoptimalkan sumber – sumber obyek pendapatan daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Sedangkan kesadaran masyarakat untuk secara jujur dan bertanggung jawab terus di tingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan, dan pendidikan sejak dini disertai dengan langkah keteladana serta diiikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah serta sanksi yang tegas.

Penyerahan pajak menurut Roochmad Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang dengan tiada menadapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selama ini telah dilakukan pemungutan pajak atas tanah (bumi) yang pelaksanaannya didasarkan kepada berbagai Undang – Undang, peraturan perundang – undangan lainnya di bidang agrarian dalam rangka meningkatkan penerimaan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dan perlu di tingkatkan peranannya secara bertahap sesuai kemampuan masyarakat dan berdasarkan pada prinsip keadilan yang disertai dengan meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajibannya. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak dengan adanya reformasi perpajakan pada tanggal 1 januari 1984 tentang perubahan perpajakan. langkah ini diambil karena peraturan perpajakan yang masih berlaku tidak sesuai struktur dan organisasi pemerintah, tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga sangat rumit dan sukar di pahami oleh pembayar pajak (Waluyo Wirawan 2003: 4)

Tujuan utama dari pembaruan perpajakan adalah untuk menggalakan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan sendiri serta lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai kemampuannya. Kemampuannya itu diarahkan agar kemampuan Negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dan sumber – sumber dalam negeri semakin meningkat. Perubahan besar pada system pajak nasional dan perubahan pada system pajak daerah merupakan langkah yang logis untuk langkah berikutnya.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah tetapi bukan termasuk sumber pendapatan asli daerah. Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak pusat, sedangkan daerah hanya menerima bagian sebagai dana perimbangan. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak obyek pajak sehingga sebagian besar (90%) hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada daerah dengan rincian 16,2% diserahkan ke propinsi, 64,8%, merupakan bagian kabupaten atau kota dan 9% merupakan biaya pungutan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat yang hasil penerimaannya diserahkan kembali ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan didaerahnya masing – masing . pada hakekatnya, pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu

sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta di tunjang oleh system administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memnuhi kewajiban pembayaran pajak.

Tabel 1.1 penerimaan dan pembagian pajak bumi dan bangunan wilayah pemungutan kabupaten blora tahun 2009

No	Jenis	Jumlah
1.	Ketetapan Anggaran	26.064.000.000
2.	Realisasi penerimaan	29.888.788.888
3.	Bagian untuk pusat (10%)	2.988.887.889
4.	Bagian untuk provinsi (16,2%)	4.841.982.180
5.	Bagian untuk kabupaten (64,8%)	19.367.982.719
6.	Biaya pemungutan (9%)	2.689.990.099

Sumber dari : DPPKAD kabupaten Blora.

Dari table diatas tampak realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Blora sebesar (Rp 29.888.788.888) melebihi dari ketepatan anggaran yang telah di tentukan sebesar (Rp 26.064.000.000) dengan prosentase 114.67%. bagian yang di terima oleh kabupaten Blora dari penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2008 adalah sebesar 64.8% yaitu sebesar Rp 19.367.982.719.Sedangkan yang diterima oleh propinsi jawa tengah sebesar 16,2% yaitu sebesar RP 4.841.982.180 dan yang diserahkan ke

pusat sebesar RP 2.988.877.889 dan sisanya Rp 2.689.990.099, digunakan sebagai biaya pemungutan.

Hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah diarahkan pada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah bersangkutan, terutama untuk pembangunan sarana berbagai kepentingan umum atau masyarakat, seperti perbaikan jalan, pengadaan sarana pendidikan, kesehatan dan sarana lain yang berkaitan dengan kepentingan umum yang dikelola oleh pemerintah.

Dalam pembangunan daerah di perlukan dana yang cukup besar dimana dana tersebut diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Table 1.2 rincian anggaran dan realisasi anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten blora tahun 2009

	Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Pendapatan asli daerah	49.699.411.409	50.000.000.000	99,40
a	Pajak daerah	8.116.956.841	6.556.900.000	123,06
b	Retribusi daerah	23.543.836.639	23.364.861.000	100,77
c	Bagian laba usaha daerah	2.291.248.882	2.174.000.000	105,39
d	Lain- lain pendapatan daerah	15.747.369.047	17.865.239.000	88,15

Sumber DPPKAD kabupaten Blora.

Dari table diatas terlihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Blora tahun anggaran 2009 sebesar Rp 50.000.000.000. dari hal

tersebut terlihat bahwa pajak bumi dan bangunan mempunyai peran yang baik dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah dimana penerimaan pajak bumi dan bangunan yang di dapatkan oleh kabupaten Blora sebesar Rp 17.865.239.000. mengingat pentingnya peranan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pendapatan daerah hendaknya masyarakat memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Pajak bumi dan bangunan merupakan satu komponen penerimaan pajak yang potensial peranannya dalam meningkatkan penerimaan daerah. Maka penulis tertarik mengambil judul **“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLORA”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Blora?
2. Seberapa besar pengaruh laju inflasi terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Blora?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah kepala keluarga terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Blora

C. Pembatasan Masalah

Obyek penelitian yang digunakan adalah di kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, di kantor BAPPEDA, dan Badan Pusat Statistik di wilayah Kabupaten Blora

D. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengaruh faktor- faktor penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Blora.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai :

1. Bagi instansi yang terkait hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Sebagai tambahan referensi dan acuan mengenai pajak bumi dan bangunan khususnya di kabupaten Blora.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. berisi tentang Latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. membahas tentang pengertian pajak, pajak bumi dan bangunan, pengaruh PDRB terhadap pajak, pengaruh inflasi terhadap pajak, pengaruh jumlah kepala keluarga terhadap pajak, study terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN. berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. ini berisi tentang uji pemilihan Model uji regresi linier berganda, uji statistik, uji asumsi klasik.

BAB V PENUTUP. ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran yang perlu untuk disampaikan.